

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNA
NARKOTIKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI POLRES BAUBAU**

SILFANUS SOLO

NPM : : 19111038

ABSTRACT

Narcotics and the Psychotropic Law mandate the obligation to undergo treatment and medication or rehabilitation for drug addicts. The provisions regarding the "obligation" to undergo rehabilitation for users who experience addiction, in the Psychotropic Law are regulated in Article 36 to Article 39 and the Narcotics Law is regulated in Article 45. Narcotics users are both perpetrators of criminal acts and at the same time as victims, based on Article 103 The Narcotics Law, the Indonesian Supreme Court issued a breakthrough by issuing several circular letters, including: Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA) No. 07 of 2009 concerning Placing Drug Users in Therapeutic and Rehabilitation Institutions as outlined in Letter No. 07 / BUA.6 / HS / SP / III / 2009 dated 17 March 2009 (hereinafter abbreviated as SEMA No. 07 of 2009); and Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (SEMA) No. 04 of 2010 concerning the Determination of Abuse, and Narcotics Addicts into the Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institution (hereinafter abbreviated as SEMA No. 04 of 2010). As a result of SEMA No. 07 of 2009 and continued with SEMA No. 04/2010 is related to the enforcement of criminal law against narcotics users as perpetrators of narcotics crimes at the Police Criminal Investigation Unit of Baubau Police, investigators find it difficult to determine whether someone is caught red-handed with evidence under SEMA No. 07 of 2009 is included in the category of users or addicts. Because both are victims of the crime of narcotics crime. This difficulty occurred, because many perpetrators were caught carrying as much drug evidence as specified in SEMA No. 07 of 2009 is a recidivist, and even worse, the perpetrator is a big-time drug dealer. Other obstacles are also faced by Baubau Police Investigators in enforcing the narcotics crime law.

This research is a normative legal research which is descriptive analysis research. Using data collection methods by means of library research, namely collecting data from books, laws and regulations, scientific journals, and magazines related to rehabilitation for narcotics abusers. Interviews were also conducted to obtain secondary data. Sources of data use secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then analyzed using qualitative, abstractive, interpretative analysis methods.

The results showed that: The obstacles faced by the Narcotics Unit of the Baubau Police in investigating narcotics crimes were as follows: SEMA No.

04/2010 cannot be categorized as statutory regulation, however, the SEMA binds the judges who impose sentences, because the court is one of the elements in the Criminal Justice System; Limitations of personnel, budget, and the ability of investigators for the Narcotics Unit of the Baubau Police in conducting investigations and investigations into narcotics crimes. There are only 6 (six) personnel, however, not all of them can carry out investigations and investigations because they already include leaders who are referred to as Unit Heads and Unit Heads. Not to mention the ability of investigators to carry out investigations into the circulation of narcotics; SEMA No. 04/2010 is often used by investigators to release Narcotics Addicts, this is because the budget provided by the government is not sufficient to carry out investigations. The solutions obtained to resolve the obstacles faced by the Narcotics Unit investigators at the Baubau Police against drug crimes are linked to SEMA No. 04 of 2010, namely: Reviewing SEMA No. 04/2010 and make implementing rules and technical regulations in terms of rehabilitation as the implementation of Article 103 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, can be a Government Regulation; Increase personnel, budget, and increase the capacity of investigators at the Baubau Police; Providing counseling and socialization of the Draft Government Regulation on the implementation of Article 103 of Law No. 35/2009 which is new to the public so that people become aware of the new laws and regulations and do not become blind to the law. It is better if the investigations and investigations carried out by the Narcotics Unit of the Baubau Police are supported in terms of personnel, budget, and enhancement of investigator capacity by the Southeast Sulawesi Regional Police by adding personnel, increasing the budget and increasing the capacity of investigators.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Narcotics Users, Narcotics Offenders at the Baubau Police.

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), sedangkan tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disingkat UU Psikotropika).

Implikasi yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotikadigunakan untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku,

yaitu penggunaan narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban. Pada dasarnya, “pedagang” narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (dader), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Sebagai korban, maka “pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Bagaimana menentukan seorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut sebagai seorang pelaku dan/atau korban merupakan permasalahan utama yang dihadapi penegak hukum.

Adapun tujuan diterapkannya UU Narkoba dapat dilihat pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan : a. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba; c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Adapun jenis-jenis kejahatan tindak pidana narkoba, yaitu : mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan,

mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Secara tidak langsung Surat Edaran ini juga membenarkan penjatuhan sanksi tindakan oleh Hakim. Tetapi masih juga tidak mewajibkan dan masih memberikan ruang kepada Hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana karena surat edaran hanyalah himbauan Hakim Agung kepada seluruh Hakim di seluruh Pengadilan jadi tidak ada daya hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. SEMA No. 04 Tahun 2010 merupakan himbauan kepada hakim-hakim yang menangani berkas perkara kasus narkoba agar menetapkan langsung kemana terdakwa direhabilitasi. Sedangkan, SEMA No. 07 Tahun 2009 mengatur tentang batasan pengguna di dalam tindak pidana narkoba, atau dengan kata lain, barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Kepolisian, apabila ditemukan barang bukti berupa narkoba tidak lebih dari berapa berat yang diatur oleh SEMA No. 07 Tahun 2009, maka dapat dikategorikan sebagai pengguna. Terminologi pecandu dan pengguna sangat berbeda. Pecandu narkoba sudah jelas pengguna narkoba, akan tetapi, pengguna narkoba belum tentu pecandu narkoba. Karena, pengguna narkoba secara legal (misalnya bagian dari resep dokter) tidak semestinya dipandang sebagai abnormalitas, sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para penyalahguna. Adapun untuk menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkoba tersebut termasuk ke dalam kategori

pecandu atau pengguna dapat dilakukan pengamatan terhadap kondisi individu, akan lebih sempurna apabila penanganan juga dilakukan ke lingkup keluarga dan lingkungan terdekat individu tersebut.

Akibat dari SEMA No. 07 Tahun 2009 dan dilanjutkan dengan SEMA No. 04 Tahun 2010 dikaitkan dengan penegakan hukum pidana terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Baubau, bagi Penyidik kesulitan menentukan apakah seseorang yang tertangkap tangan dengan barang bukti dibawah SEMA No. 07 Tahun 2009 termasuk ke dalam kategori pengguna atautkah pecandu. Karena kedua-duanya adalah selaku korban kejahatan tindak pidana narkoba. Kesulitan tersebut terjadi, karena banyaknya pelaku yang tertangkap tangan membawa barang bukti narkoba sebanyak yang ditentukan dalam SEMA No. 07 Tahun 2009 adalah seorang residivis, dan lebih parah lagi, malahan pelaku tersebut adalah seorang bandar narkoba kelas kakap. Hambatan-hambatan lain juga dihadapi oleh Penyidik Polres Baubau dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain : (1) Bagaimana proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba? (2) Apa hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Baubau? Adapun tujuan utama yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini, sebagai berikut : a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba; b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam

proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Baubau;

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dengan tepat, akurat, dan sistematis terkait gejala-gejala hukum mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh pengguna dan/atau pecandu narkoba dikaitkan dengan SEMA No. 07 Tahun 2009 dan SEMA No. 04 Tahun 2010, serta Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polres Baubau terkait proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba serta hambatan dan upaya untuk menangani hambatan dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Baubau.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Proses Penyidikan Oleh Penyidik Satres Narkoba Polres Baubau Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkoba.

Adapun proses penyidikan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Baubau dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba, yaitu : **Menerima Laporan**, Dalam hal, tindak pidana narkoba tidak menganut delik aduan, oleh karena itu, cukup dengan adanya laporan dari masyarakat saja, maka Penyidik Satres Narkoba Polres Baubau dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. **Melakukan Tindakan Pertama**, Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. **Melakukan Penangkapan**, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. **Melakukan Penggeledahan**, Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Melakukan Penyitaan, Setelah melakukan penggeledahan, maka Penyidik dapat melakukan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. **Melakukan Pemeriksaan Tersangka dan Saksi**, Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Berdasarkan keterangan tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu: (1) **Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.** (2) **Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.** Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Melakukan Penahanan, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. **Melakukan Pelimpahan Berkas Perkara Berikut Tersangkanya Kepada Kejaksaan**, Setelah selesainya proses penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas

pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

Proses Penyidikan Oleh Penyidik BNN RI/Propinsi/Kabupaten dan Kota Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan terhadap tindak pidana narkotika oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di mana BNN mempunyai tugas, yaitu: “Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Berkordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Melakukan kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika, dan Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang”.

Dengan demikian, Penyidik Satres Narkoba Polres Baubau maupun Penyidik BNN RI Propinsi Sumatera Utara dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana prekursor narkotika. Penyelidikan dan penyidikan dimulai tidak selalu dimulai dari adanya laporan pengaduan, akan tetapi, bisa juga dilakukan tanpa ada laporan, apabila ada kecurigaan oleh penyidik, maka dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Hal ini dikarenakan tindak pidana narkotika tidak menganut delik aduan, maka hanya dengan adanya laporan saja, penyidik dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus, maka harus diperlakukan secara khusus.

Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Yang Tertangkap Tangan Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 04 Tahun 2010) diterbitkan pada tanggal 07 April 2010 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi dan seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia. Tujuan SEMA ini dikeluarkan adalah untuk mengadakan revisi SEMA No. 07 Tahun 2009 tertanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan

Rehabilitasi. Tujuan selanjutnya untuk mengisi kekosongan hukum terkait petunjuk teknis dan pelaksanaan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kaitannya dengan Penyidik adalah bahwa Penyidik juga terikat menerapkan SEMA No. 04 Tahun 2010 ini karena Penyidik merupakan salah satu unsur di dalam Criminal Justice Sistem (Sistem Peradilan Pidana). Hulu dari sebuah peradilan pidana adalah penyidikan. Jadi, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterapkan juga oleh Penyidik. Prosedural tersebut di atas penting dilaksanakan dengan pertimbangan agar para tersangka yang tertangkap tangan, Penyidik tidak salah dalam menerapkan surat edaran tentang rehabilitasi ini. Setelah diketahui bahwa tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah pelaku peredaran gelap narkoba, maka SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak diberlakukan kepadanya, dengan catatan walaupun dirinya membawa barang bukti dibawah yang ditentukan oleh surat edaran tersebut. Akan tetapi, apabila setelah dilakukan prosedural di atas, diketahui bahwa tersangka yang tertangkap tangan tersebut adalah bukan seorang pelaku peredaran gelap narkoba, berarti dirinya adalah sebagai pemakai, barulah surat edaran rehabilitasi tersebut dapat diterapkan.

B. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polres Baubau.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, menurut Otje Salman (2004:153) mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintergrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan

aturan (Legislation Planing). Proses pembuatannya (law making process), sampai kepada penegakan hukum (law enforcement) yang dibangun melalui kesadaran hukum (law awareness) masyarakat. Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto (2004:8), juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :a.Faktor hukumnya sendiri. b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.d.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.e.Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Agar sisten hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: 1.Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).2.Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).3.Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penerapannya dan siapa yang menerapkannya).4.Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.

Hambatan Substansi Hukum

Di Indonesia saat ini sedang berlangsung proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba.

Keterkaitan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku”.

Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara

fisik maupun psikis. Pengedar, penjual dan/atau bandar narkoba juga memanfaatkan SEMA No. 07 Tahun 2009 ini, karena pada saat mereka tertangkap tangan, barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Satres Narkoba Polres BauBau, adalah barang bukti hanya untuk satu kali pakai dan beratnya dibawah dari batas maksimal yang diatur dalam SEMA No. 07 tahun 2009 dikarenakan Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam hal ini pengedar, penjual dan/atau bandar narkoba hanya mengantongi barang bukti di bawah 0,5 gram. Padahal, diketahui bahwa Pelaku tersebut merupakan target operasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditegaskan bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk narkoba, maka pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkoba dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Hambatan Struktur Hukum Bagi Penyidik Polres BauBau Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yaitu hambatan keterbatasan personil penyidik, hambatan

keterbatasan anggaran, dan hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Hambatan Keterbatasan Personil Penyidik Polres BauBau

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri umumnya khususnya Polres BauBau baik secara kualitas maupun kuantitas. Kurangnya Sumber Daya Manusia (personil) Penyidik Satres Narkoba Polres BauBau menjadi salah satu hambatan dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkotika khususnya dengan teknik baru. Karena semakin meningkatnya angka kasus narkotika setiap tahunnya di Kota BauBau, maka hal ini sangat tidak sebanding dengan personil Penyidik yang dimiliki oleh Sat Res Narkoba Polres BauBau. Minimnya anggaran menjadi salah satu faktor utama kendala penyidik dalam mengungkap teknik baru peredaran tindak pidana narkotika. Anggaran sangat penting disini karena apabila tidak mempunyai anggaran maka pengejaran dan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika tidak akan berjalan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai kesimpulan sebagai berikut : (1) Penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Polres Baubau dimulai dari penerimaan laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada kejaksaan. Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh

penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana. (2) Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi Satres Narkoba Polres Baubau dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, sebagai berikut : (a) SEMA No. 04 Tahun 2010 tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, namun, SEMA tersebut mengikat para hakim yang menjatuhkan hukuman, karena pengadilan merupakan salah satu unsur dalam Sistem Peradilan Pidana.(b) Keterbatasan personil, anggaran, dan kemampuan penyidik Satres Narkoba Polres Baubau dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Personil yang ada hanya berjumlah 6 (Enam) orang, namun, tidak kesemuanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan karena sudah termasuk pimpinan-pimpinan yang disebut dengan Kepala Satuan maupun Kepala Unit. Belum lagi ditambah dengan kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran narkoba.(3) SEMA No. 04 Tahun 2010 sering digunakan Penyidik untuk melepaskan Pecandu Narkoba, hal ini dikarenakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah tidaklah cukup untuk melakukan penyidikan. Sehingga sangat rentan sekali suap terjadi kepada Penyidik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi berupa saran dalam penelitian ini, antara lain : a) Sebaiknya Pemerintah membuat

aturan-aturan main atau dinamakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam hal pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar tidak terjadi kekosongan hukum. b) Sebaiknya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Baubau didukung dalam hal personil, anggaran, dan peningkatan kemampuan penyidik oleh Polda Sultra dengan melakukan penambahan personil, penambahan anggaran, dan meningkatkan kemampuan penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad., 2004 *Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Surakarta : Muhammadiyah University Press, .
- Arief, Barda Nawawi., 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada, .
- BNN RI, 2011. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta : BNNRI, .
- Chazawi, Adami., 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, April .
- Hamzah, Andi., 2002. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, .
- Harahap, M. Yahya., 2002.. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Loqman, Loebby., 2002. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom,.
- Moeljatno, E., 2005 *Asas-Asas Ilmu Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Iblam, .
- Mulyadi, Lilik., 2007 *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, .
- Nawawi, Hadari., 2003 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press,.

Priyanto, Dwidja., 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, .

Rahardjo, Satjipto., 2007. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Soesilo, R., 1994 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap*, Bogor : Politea,

Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, .

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2010 *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing,

Wisnubroto, Ali., 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta, Galaxy Puspa Mega, .

KARYA TULIS ILMIAH

Ardjil, Benny., 2010 “*Peningkatan Sarana Rehabilitasi*”, Majalah SINAR BNN, Edisi 3, .

Asshiddiqie, Jimly., 2006 “*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*”, Makalah disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegakan Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, .

Badan Narkotika Nasional RI, 2015 “*Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2014*”, Jakarta, .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.